



LEMBARAN DAERAH
PROVINSI GORONTALO

NOMOR 06

TAHUN 2002

SERI D

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 07 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 68 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pedoman yang ditetapkan Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Pemukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Gorontalo.

- Mengingat : 1. Undang undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknis Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM, PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH PROVINSI GORONTALO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat Selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri;
2. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Provinsi Gorontalo;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Azas Desentralisasi;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Provinsi Gorontalo;
6. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo;
8. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum , Pemukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Gorontalo;

9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pemukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Gorontalo;
10. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah;
11. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. UPTD adalah Unsur Pelaksana Operasional Dinas Daerah;
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan / atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas Desentralisasi dan Dekonsentrasi.

Pasal 4

Untuk menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Dinas mempunyai fungsi :

1. Perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas;

2. Pemberian perijinan dan pelaksanaan Pelayanan Umum;
3. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugas.

BAB III
ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Pemukiman dan Prasarana Wilayah terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Kepala Bagian Tata Usaha;
 - c. Sub Dinas Program;
 - d. Sub Dinas Pengembangan Sumber Daya Air;
 - e. Sub Dinas Pengembangan Prasarana Jalan;
 - f. Sub Dinas Tata Ruang dan Pemukiman;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Struktur Organisasi Dinas adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Perlengkapan;
- d. Sub Bagian Umum.

Pasal 7

Sub Dinas Program terdiri dari :

- a. Seksi Survey dan Pendataan;
- b. Seksi Penyusunan Program;
- c. Seksi Evaluasi dan Pengendalian.

Pasal 8

Sub Dinas Pengembangan Sumber Daya Air :

- a. Seksi Perencanaan Tehnis;
- b. Seksi Irigasi dan Operasional Pemeliharaan;
- c. Seksi Pengelolaan Sungai, Rawa, Pantai dan Danau.

Pasal 9

Sub Dinas Pengembangan Prasarana Jalan terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan Teknis;
- b. Seksi Jalan;
- c. Seksi Jembatan.

Pasal 10

Sub Dinas Tata Ruang dan Pemukiman terdiri dari :

- a. Seksi Tata Ruang;
- b. Seksi Perumahan;
- c. Seksi Air Bersih dan Prasarana Lingkungan.

Pasal 11

Penjabaran Tugas dan fungsi Dinas, Bagian Tata Usaha, Sub Dinas, Sub Bagian dan Seksi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 12

- a. Pada Organisasi Dinas dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- b. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan Dinas dan memenuhi kriteria serta ketentuan perundang undangan yang berlaku;
- c. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 13

- (1) Pada organisasi Dinas dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas – tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai kebutuhan;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas secara berjenjang.
- (3) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan pekerjaan unsur-unsur pembantu pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan baik.

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing serta mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana di lingkungan Dinas.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah;
- (2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta sistem kepegawaian diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD Provinsi Gorontalo berdasarkan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Gubernur Nomor 02 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Gorontalo ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 04 Januari 2002

GUBERNUR GORONTALO,

Cap/ttd

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 04 Januari 2002

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

Cap/ttd

MANSUR JUSUF DETUAGE


(LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2002 NOMOR 06 SERI "D")

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR : 07 TAHUN 2002

TANGGAL : 4 JANUARI 2002

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS P. U., PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH PROV. GORONTALO



GUBERNUR GORONTALO

Cap / ttd

FADEL MUHAMMAD